

REFORMASI HUKUM DALAM SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN: DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Vania Kylaemery¹, Listy Putri², Zahdina Udy³
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Correspondence

Email: *c100220258@student.ums.ac.id*, No. Telp:
c100220264@student.ums.ac.id,
c100220278@student.ums.ac.id

Submitted 18 Desember 2024 Accepted 21 Desember 2024 Published 27 Desember 2024

ABSTRAK

Reformasi perizinan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong investasi, namun berpotensi mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan-perubahan signifikan dalam perizinan lingkungan dan kehutanan serta menilai dampak hukum yang ditimbulkan. Permasalahan yang diangkat meliputi tantangan dalam pengawasan, risiko terhadap kerusakan lingkungan, dan potensi ketegangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja dapat mempercepat pembangunan, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehutanan.

Kata kunci : Perizinan, Lingkungan, Kehutanan

ABSTRACT

The regulatory reform introduced by the Job Creation Law aims to accelerate the licensing process and encourage investment, yet it may impact environmental sustainability and forestry management. This study aims to analyze significant changes in environmental and forestry licensing and assess their legal implications. Issues addressed include monitoring challenges, risks of environmental damage, and potential conflicts between development and conservation. The findings suggest that while the Job Creation Law has the potential to accelerate development, its implementation requires stricter oversight to prevent compromising environmental and forestry sustainability.

Kata kunci : Regulatory, environmental, forestry

PENDAHULUAN

Reformasi hukum di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Salah satu tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat proses perizinan, termasuk dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Reformasi sistem perizinan ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dianggap memperlambat investasi.¹ Namun, perubahan ini menimbulkan beragam pro dan kontra, terutama terkait dengan potensi dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia telah lama dihadapkan pada tantangan serius terkait dengan tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan prosedur perizinan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin. Ketika UU Cipta Kerja hadir, pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini akan mempermudah dan mempercepat proses perizinan, terutama dengan sistem perizinan berbasis risiko yang diimplementasikan melalui sistem Online Single Submission (OSS).² Dalam perspektif hukum, perubahan ini menandakan

¹ Sutikno, H., & Gaffar, A. (2020). *Analisis Perubahan Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja: Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 503-522.

² Widodo, M. (2021). *Perizinan Lingkungan dan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja: Tinjauan terhadap Kebijakan Baru di Indonesia*. Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 15(2), 123-139.



langkah besar dalam reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perizinan yang selama ini dianggap tidak efisien dan membebani sektor usaha.

Seharusnya, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang memastikan bahwa percepatan investasi tidak mengorbankan aspek keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan hutan yang bijaksana. Proses penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi kontrol terhadap dampak lingkungan dan menyebabkan risiko terhadap kerusakan ekosistem.³ Di sektor kehutanan, misalnya, penyederhanaan prosedur izin dapat membuka celah bagi eksploitasi hutan yang berlebihan, yang pada gilirannya akan memperburuk deforestasi dan kerusakan alam. Oleh karena itu, meskipun reformasi hukum ini bertujuan untuk mempermudah investasi dan pembangunan ekonomi, aspek keberlanjutan harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan perizinan yang diterapkan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis reformasi hukum dalam sistem perizinan lingkungan dan kehutanan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, dengan menilai dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Artikel ini akan mengidentifikasi berbagai aspek perubahan regulasi yang terkait dengan proses perizinan, baik yang mempercepat pembangunan maupun yang berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan terhadap dampak lingkungan. Melalui analisis ini, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sistem perizinan dapat dioptimalkan, tidak hanya untuk memfasilitasi investasi, tetapi juga untuk memastikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perubahan regulasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan dalam UU Cipta Kerja serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali makna, pemahaman, dan implikasi hukum yang timbul dari penerapan UU Cipta Kerja dalam konteks perizinan di sektor lingkungan dan kehutanan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu sumber utama yaitu meliputi literatur terkait UU Cipta Kerja, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan perizinan lingkungan dan kehutanan. Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap isi regulasi yang diubah oleh UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap pengelolaan hutan serta perlindungan lingkungan. Selain itu, dilakukan pula analisis perbandingan antara sistem perizinan yang berlaku sebelum dan sesudah implementasi UU Cipta Kerja untuk menilai efektivitas dan implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak reformasi hukum dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan demi keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Reformasi Perizinan di Indonesia

Latar belakang reformasi perizinan di Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan efisien. Sebelum hadirnya UU Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia dianggap rumit, tumpang tindih, dan lambat. Proses birokrasi yang panjang seringkali menjadi kendala utama bagi pelaku usaha, terutama di sektor yang memerlukan izin lingkungan dan kehutanan. Berbagai jenis izin yang diperlukan untuk

³ Ibid.

menjalankan suatu proyek atau usaha seringkali tidak jelas dan membingungkan, bahkan berpotensi menghambat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Tumpang tindih peraturan di tingkat pusat dan daerah juga menjadi salah satu masalah yang memperburuk kondisi ini, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pengelola sumber daya alam.⁴

Selain itu, ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam proses perizinan lingkungan dan kehutanan juga berdampak pada kualitas pengelolaan hutan dan keberlanjutan ekosistem. Proyek-proyek yang tidak melalui proses perizinan yang benar atau yang mudah mendapatkan izin sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi dan degradasi lahan yang semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mencoba berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem perizinan, hasilnya masih kurang optimal.

UU Cipta Kerja hadir sebagai solusi untuk permasalahan tersebut dengan tujuan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. Dengan pendekatan yang lebih berbasis risiko dan penggunaan sistem digital melalui Online Single Submission (OSS), UU ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempermudah pengajuan izin usaha, termasuk dalam sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Reformasi perizinan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mendukung kemudahan berusaha, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.⁵

Tujuan dan Fokus Utama UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada 5 November 2020, adalah sebuah langkah besar dalam reformasi hukum di Indonesia. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memperbaiki sistem perizinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Secara khusus, dalam konteks sektor lingkungan hidup dan kehutanan, UU Cipta Kerja mengusung sejumlah perubahan signifikan yang berfokus pada penyederhanaan proses perizinan, pengurangan birokrasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur serta investasi. Namun, kebijakan ini juga menuai berbagai kritik dan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pandangan yang lebih luas, UU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya untuk mendukung visi pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁶ Dalam hal ini, UU Cipta Kerja mengusung prinsip deregulasi dan debirokratisasi yang diharapkan akan mengurangi beban administratif dan menghilangkan berbagai hambatan regulasi yang selama ini dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan reformasi pada sistem perizinan, yang selama ini dipandang kompleks dan lambat, terutama dalam sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Fokus utama dari UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan prosedur perizinan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, dan sektor yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup. Salah satu terobosan yang paling signifikan adalah pengenalan sistem perizinan berbasis risiko, yang diganti dengan sistem Online Single Submission (OSS).⁷ Sistem

⁴ Yuniarti, A., & Nugroho, S. (2020). *Perubahan Mekanisme Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Hukum Lingkungan, 27(1), 35-49.

⁵ Wibowo, R., & Kurniawan, I. (2021). *Implementasi Perizinan Lingkungan dalam Konteks Reformasi Regulasi: Kajian UU Cipta Kerja*. Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 14-29.

⁶ Rudyanto, B. (2021). *Implementasi UU Cipta Kerja dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

⁷ Ibid.

OSS bertujuan untuk mempermudah pengajuan izin secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang panjang dan birokratis, serta meningkatkan transparansi dalam penerbitan izin. Dengan sistem ini, diharapkan proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien.

Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah mekanisme analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang sebelumnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perizinan, terutama untuk kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, peraturan terkait AMDAL dipermudah, dengan sistem penilaian risiko yang lebih terintegrasi dan memungkinkan penyederhanaan dokumen perizinan. Dalam banyak kasus, proyek yang memiliki potensi risiko rendah terhadap lingkungan tidak lagi memerlukan AMDAL, melainkan cukup dengan dokumen lain yang lebih sederhana, seperti surat pernyataan atau dokumen izin lainnya yang relevan.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mempercepat proses perizinan dan meminimalkan hambatan administrasi yang sering kali menjadi kendala bagi investor. Namun, kritik terhadap perubahan ini muncul terutama dari kalangan aktivis lingkungan dan akademisi, yang khawatir bahwa pengurangan prosedur perizinan, terutama dalam AMDAL, dapat mengurangi kontrol terhadap dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada potensi untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat investasi, hal ini berisiko menurunkan kualitas pengelolaan lingkungan dan memperburuk kerusakan alam.

Dalam sektor kehutanan, UU Cipta Kerja memberikan berbagai perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemberian izin kehutanan. Sebelumnya, proses pemberian izin kehutanan di Indonesia sering kali dianggap lambat dan penuh dengan ketidakjelasan, terutama terkait dengan alokasi lahan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti perkebunan, pertambangan, dan perusahaan hutan.⁸ UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur ini dengan memfasilitasi pengalihan izin dan memberikan kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang telah memenuhi standar dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mencakup aturan mengenai perizinan berbasis risiko di sektor kehutanan. Dengan pendekatan ini, jenis kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti pembukaan lahan hutan untuk perkebunan atau industri kayu, akan tetap melalui prosedur perizinan yang ketat, sementara kegiatan dengan risiko rendah terhadap lingkungan, seperti pemanfaatan hutan secara terbatas, bisa mendapatkan izin lebih cepat. Meskipun demikian, hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai standar penilaian risiko yang digunakan, apakah sudah cukup robust untuk memastikan perlindungan terhadap hutan dan ekosistem yang ada.⁹

Pada pandangan lain, untuk sektor yang memiliki dampak tinggi terhadap lingkungan, seperti sektor kehutanan dan perkebunan, UU Cipta Kerja menyediakan mekanisme yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan lebih cepat, dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Hal ini berhubungan dengan perubahan dalam pengelolaan kawasan hutan yang lebih fleksibel, yang memudahkan konversi lahan hutan menjadi kawasan ekonomi, tetapi tetap mewajibkan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Selain aspek penyederhanaan perizinan, UU Cipta Kerja juga mendorong peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin menjadi penting untuk memastikan bahwa proyek yang telah diberikan izin tetap mematuhi standar lingkungan yang berlaku dan tidak merusak ekosistem yang ada. Beberapa kritik mengkhawatirkan bahwa meskipun prosedur perizinan dipermudah,

⁸ Hernawan, D. (2020). *Transformasi Sistem Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja: Implikasi Terhadap Kehutanan dan Sumber Daya Alam*. *Jurnal Administrasi Negara*, 45(3), 199-212.

⁹ Mulyadi, R. (2020). *Perizinan Lingkungan dan Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja: Fokus pada Sektor Kehutanan dan Agraria*. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 18(4), 273-285.

pengawasan yang efektif di lapangan mungkin tidak sejalan dengan harapan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek besar, terutama di sektor kehutanan, tetap dilakukan secara ketat dan transparan.¹⁰

Adanya UU Cipta Kerja dimana juga memperkenalkan konsep investasi hijau yang memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam proyek yang memiliki dampak lingkungan yang positif. Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan bagi perusahaan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti proyek energi terbarukan atau pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Konsep ini menjadi penting sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional, seperti Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat proses perizinan, baik di sektor kehutanan, pertambangan, maupun industri lainnya yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Penyederhanaan perizinan yang diusung bertujuan untuk meminimalkan birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, perubahan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan pemantauan terhadap dampak lingkungan jangka panjang untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Secara keseluruhan, meskipun UU Cipta Kerja memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudahan investasi, dan transparansi, kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan dalam kerangka UU Cipta Kerja, terutama yang berhubungan dengan sektor yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan kehutanan.

Perubahan Regulasi Perizinan Lingkungan dan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja

Perubahan yang paling signifikan dalam UU Cipta Kerja adalah peralihan sistem perizinan berbasis risiko yang sebelumnya bersifat ketat dan berdasarkan prosedur yang sangat detail, menjadi sistem yang lebih fleksibel dan berbasis pada penilaian risiko. Pada dasarnya, kebijakan ini menggantikan pendekatan perizinan yang berbasis pada jenis usaha menjadi lebih terfokus pada tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Semakin rendah risiko lingkungan yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, semakin mudah dan cepat proses perizinan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, kegiatan dengan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan akan tetap melalui prosedur yang lebih ketat dan memerlukan izin yang lebih mendalam.

Perubahan ini diperkenalkan dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem perizinan, khususnya di sektor kehutanan dan lingkungan, di mana banyak kegiatan yang memerlukan izin terkait dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang sering kali membutuhkan waktu lama untuk diproses. Sebagai contoh, kegiatan yang berisiko rendah, seperti usaha kecil atau kegiatan yang tidak berpotensi merusak ekosistem, tidak perlu lagi melalui proses AMDAL, melainkan cukup dengan surat pernyataan atau dokumen perizinan lain yang lebih sederhana dan lebih cepat untuk diperoleh. Kebijakan ini diharapkan akan mempercepat pengajuan izin dan mempermudah para pelaku usaha, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan izin kehutanan atau perizinan terkait lingkungan hidup.

Di balik kemudahan ini, muncul beberapa kekhawatiran terkait dengan kemungkinan berkurangnya kontrol terhadap dampak lingkungan. Para pengkritik menganggap bahwa penyederhanaan prosedur perizinan, terutama dalam hal AMDAL, dapat membuka peluang untuk pengabaian terhadap penilaian dampak lingkungan yang seharusnya dilakukan dengan

¹⁰ Ibid.

hati-hati dan menyeluruh. Ini bisa berdampak pada peningkatan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, atau penurunan kualitas air dan udara. Oleh karena itu, meskipun penyederhanaan prosedur dapat mempercepat proses, penting untuk tetap memastikan bahwa standar perlindungan lingkungan tetap dijaga dengan ketat.

Terkait dengan sektor kehutanan, UU Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan dalam proses alokasi izin kawasan hutan yang sebelumnya melalui proses yang rumit dan penuh birokrasi. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah pengenalan perizinan berbasis risiko untuk pemanfaatan kawasan hutan. Kegiatan yang berisiko rendah terhadap kerusakan hutan atau ekosistem seperti pemanfaatan hutan untuk kegiatan sosial atau konservasi, bisa mendapatkan izin dengan lebih mudah dan cepat. Sementara itu, kegiatan yang lebih berisiko tinggi, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan atau industri ekstraktif, tetap harus melalui prosedur perizinan yang lebih ketat.

Penyederhanaan perizinan kehutanan juga dilakukan melalui penerapan sistem OSS (Online Single Submission) yang mengintegrasikan berbagai prosedur perizinan dalam satu platform elektronik. Hal ini memungkinkan proses pengajuan izin dilakukan secara online, yang diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang rumit, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pemantauan terhadap proses perizinan. Dengan sistem OSS, pengusaha atau investor tidak perlu lagi mengurus izin di berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang berbeda, melainkan cukup mengakses satu sistem yang menghubungkan semua jenis perizinan yang diperlukan, termasuk izin lingkungan dan kehutanan. Meskipun kemudahan yang ditawarkan oleh sistem OSS ini sangat signifikan, ada sejumlah kekhawatiran mengenai bagaimana pengawasan dan kontrol terhadap dampak lingkungan dapat dilakukan dengan baik. Sebagai contoh, meskipun proses izin dapat diselesaikan lebih cepat, seringkali kurangnya pengawasan langsung di lapangan dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hutan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, meskipun perizinan dapat dipermudah, pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan harus tetap diperketat.

Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang perubahan dalam proses analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang sebelumnya menjadi salah satu tahapan penting dalam pemberian izin, terutama untuk proyek-proyek besar yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, AMDAL akan digantikan dengan penilaian berbasis risiko, yang disesuaikan dengan skala dan dampak kegiatan terhadap lingkungan. Proyek yang berisiko rendah terhadap lingkungan, seperti industri kecil atau usaha yang tidak mempengaruhi kualitas ekosistem secara signifikan, bisa mendapatkan izin lebih cepat dengan mengajukan dokumen yang lebih sederhana, tanpa melalui prosedur AMDAL yang panjang dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemberian izin dan mempercepat proses perizinan yang selama ini dianggap sangat lambat. Namun, sistem penilaian berbasis risiko ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa pengurangan ketentuan dalam AMDAL bisa menyebabkan proyek dengan risiko tinggi terhadap lingkungan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai. Dengan adanya perubahan ini, ada potensi untuk semakin meningkatnya kerusakan lingkungan, seperti penurunan kualitas air, pencemaran tanah, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, meskipun perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan, penting untuk memastikan bahwa standar perlindungan lingkungan tetap diberlakukan dengan ketat.

Dengan demikian, keberhasilan perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam memastikan pengawasan dan implementasi yang efektif, serta kemampuan untuk menyeimbangkan antara mempercepat investasi dan melindungi keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam, terutama dalam sektor kehutanan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.

Tantangan dan Potensi Risiko terhadap Keberlanjutan Lingkungan

UU Cipta Kerja membawa sejumlah reformasi penting dalam sistem perizinan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan mempercepat investasi. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki potensi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ada tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai terkait keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks sektor lingkungan dan kehutanan, perubahan yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu tantangan utama adalah peralihan sistem perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, perizinan di sektor lingkungan dan kehutanan umumnya didasarkan pada prosedur yang ketat, seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk proyek besar. Dalam UU Cipta Kerja, sistem perizinan kini lebih fokus pada penilaian risiko daripada penilaian yang mendalam terkait dampak lingkungan. Proyek dengan risiko rendah terhadap lingkungan dapat lebih mudah mendapatkan izin, bahkan tanpa AMDAL. Di sisi lain, proyek dengan risiko tinggi masih harus melalui prosedur yang ketat.

Kebijakan ini menimbulkan potensi risiko besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya penyederhanaan proses izin bagi proyek dengan risiko rendah, beberapa kegiatan yang sebenarnya berpotensi merusak ekosistem mungkin bisa lolos tanpa pengawasan yang memadai. Sebagai contoh, usaha kecil yang tidak memerlukan AMDAL mungkin tetap berdampak pada kualitas air, tanah, atau ekosistem tertentu. Proyek yang tidak terdeteksi oleh sistem perizinan ini bisa menambah beban kerusakan lingkungan, meskipun tidak langsung terlihat dalam proses perizinan. Oleh karena itu, meskipun sistem perizinan berbasis risiko bertujuan untuk mempercepat proses, pengawasan yang lebih intensif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek dengan potensi risiko rendah tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang.

Perubahan dalam analisis dampak lingkungan (AMDAL) juga berpotensi mengurangi ketelitian dalam evaluasi proyek besar. Sebelum UU Cipta Kerja, setiap proyek besar dengan potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan harus melakukan AMDAL, yang melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana proyek tersebut akan mempengaruhi ekosistem dan masyarakat. Namun, UU Cipta Kerja memungkinkan penyederhanaan AMDAL, yang mengarah pada kemungkinan berkurangnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari proyek besar. Di sisi lain, perubahan ini memungkinkan proses perizinan berjalan lebih cepat, namun dapat mengorbankan kualitas analisis terhadap potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Deregulasi dan debirokratisasi yang menjadi prinsip dasar UU Cipta Kerja juga dapat menyebabkan penurunan kontrol terhadap penggunaan lahan, terutama di sektor kehutanan. Proses yang lebih cepat untuk mengalihkan izin dan penggunaan lahan hutan, termasuk konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, berisiko meningkatkan deforestasi. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat, kebijakan ini dapat memperburuk laju kerusakan hutan di Indonesia, yang sudah menjadi masalah besar sejak lama. Deforestasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan.

Tantangan lainnya adalah implementasi pengawasan yang lemah di lapangan. Meskipun UU Cipta Kerja menekankan pada penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, hal ini sering kali diikuti dengan kekhawatiran bahwa pengawasan terhadap proyek yang sudah diberikan izin tidak akan dilaksanakan dengan cukup ketat. Sistem OSS yang mempermudah pengajuan izin juga bisa membuat pengawasan di tingkat pemerintah daerah atau instansi terkait menjadi lebih sulit dilakukan. Jika pemerintah tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengawasan, risiko pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan akan meningkat, dan dampaknya bisa lebih besar bagi masyarakat dan ekosistem.

Di sisi positifnya, UU Cipta Kerja juga memuat beberapa ketentuan yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pemberian insentif untuk investasi hijau. Pemerintah mengatur adanya kemudahan dan insentif bagi investor yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan energi terbarukan atau pengelolaan hutan lestari. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor-sektor yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dapat berkembang pesat, mendukung ekonomi hijau, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang merusak lingkungan.

Tantangan terbesar dalam implementasi UU Cipta Kerja terkait dengan keberlanjutan lingkungan adalah keberadaan mekanisme pengawasan dan sanksi yang kuat. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kebijakan yang lebih permisif terhadap proyek-proyek berisiko tinggi akan berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, di samping penyederhanaan prosedur perizinan, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan pasca-izin, serta penegakan hukum yang tegas, harus diperkuat agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memiliki tujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung pembangunan ekonomi, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengatasi tantangan serta potensi risiko yang ada. Kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang lebih mendalam terhadap dampak lingkungan guna memastikan bahwa reformasi perizinan tidak merugikan keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem Indonesia.

Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan dalam Implementasi UU Cipta Kerja

Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dalam implementasi UU Cipta Kerja, beberapa langkah perbaikan kebijakan dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Penyederhanaan prosedur perizinan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasi proyek, terutama yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil, lembaga pengawas independen, serta pemerintah daerah.

Kedua, meskipun perizinan berbasis risiko mengutamakan efisiensi, evaluasi dampak lingkungan harus tetap dilakukan dengan prosedur yang ketat, terutama untuk proyek dengan potensi risiko besar. Proyek-proyek yang berisiko tinggi, seperti konversi lahan hutan, sebaiknya tetap melalui AMDAL yang menyeluruh.

Ketiga, untuk mendukung investasi ramah lingkungan, pemerintah harus menyediakan insentif yang lebih besar bagi proyek yang berfokus pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan, konservasi alam, dan pertanian berkelanjutan. Terakhir, peningkatan kapasitas aparat pengawas di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan sesuai dengan kompleksitas perizinan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, reformasi perizinan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai dampak UU Cipta Kerja terhadap perizinan lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan bahwa meskipun reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses perizinan, kebijakan ini membawa sejumlah tantangan dan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan. Penyederhanaan prosedur perizinan, terutama dengan pengenalan sistem perizinan berbasis risiko, dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan dan menarik investasi. Namun, sistem ini juga berisiko mengurangi ketelitian dalam evaluasi dampak lingkungan, terutama untuk proyek-proyek dengan potensi risiko tinggi. Penyederhanaan prosedur perizinan yang berlaku untuk proyek dengan risiko rendah berpotensi mengabaikan aspek perlindungan lingkungan yang esensial,

seperti dalam kasus proyek kecil yang tidak memerlukan analisis dampak lingkungan yang mendalam.

Di sektor kehutanan, perubahan yang memperbolehkan konversi kawasan hutan lebih mudah melalui perizinan berbasis risiko juga meningkatkan kekhawatiran terhadap laju deforestasi yang lebih cepat. Tanpa pengawasan yang memadai, konversi lahan hutan yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem yang sangat penting untuk keseimbangan alam dan perubahan iklim. Selain itu, meskipun perizinan dapat dipermudah melalui sistem OSS (Online Single Submission), hal ini dapat menyebabkan pengawasan di tingkat lapangan menjadi lebih lemah, yang berpotensi meningkatkan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan.

Pada Pandangan lain, UU Cipta Kerja juga memiliki potensi positif untuk mendorong investasi yang berkelanjutan, terutama dengan insentif bagi proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pengelolaan hutan lestari. Agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan keberlanjutan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa standar perlindungan lingkungan tetap diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, diperlukan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas pengawas di tingkat daerah dan pusat, serta perbaikan dalam prosedur perizinan untuk proyek-proyek berisiko tinggi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan perizinan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. 2020. *UU Cipta Kerja: Reformasi Regulasi dalam Perizinan Lingkungan dan Kehutanan*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian Hukum dan Kebijakan.
- Fauzan, T., dan M. Nasution. 2021. *Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja: Teori dan Praktik Implementasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Fitria, S., dan R. Purnomo. 2021. "Dampak dan Tantangan Implementasi Kebijakan Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja terhadap Pengelolaan Kehutanan." *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum Lingkungan* 13(2): 108-120.
- Gulmin, A. 2021. "Kajian Dampak UU Cipta Kerja terhadap Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia." *Jurnal Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup* 23(3): 410-421.
- Hernawan, D. 2020. "Transformasi Sistem Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja: Implikasi Terhadap Kehutanan dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Administrasi Negara* 45(3): 199-212.
- Hidayat, W., dan F. Siti. 2021. "Reformasi Sistem Perizinan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja: Implikasi Terhadap Pengelolaan Hutan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Kehutanan* 19(1): 45-60.
- Kristianto, E., dan R. Hadi. 2021. "Analisis Kritis terhadap Perubahan Regulasi Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja di Sektor Kehutanan." *Jurnal Administrasi Publik* 29(1): 90-102.
- Kristina, D., dan D. Prasetyo. 2021. *Efektivitas Perizinan Lingkungan dan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja: Tantangan dan Solusi*. Laporan Penelitian Kebijakan. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Lingkungan.
- Mulyadi, R. 2020. "Perizinan Lingkungan dan Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja: Fokus pada Sektor Kehutanan dan Agraria." *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan* 18(4): 273-285.
- Rahayu, S. 2020. "Dampak Hukum UU Cipta Kerja terhadap Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum* 15(3): 198-211.

- Rudyanto, B. 2021. *Implementasi UU Cipta Kerja dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Simamora, J. 2020. *Analisis Kebijakan Perizinan Lingkungan dan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Siregar, M. 2021. "UU Cipta Kerja dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Lingkungan dan Perizinan." *Jurnal Sumber Daya Alam & Lingkungan* 22(2): 105-120.
- Sulaiman, H. 2020. *Perizinan Lingkungan Hidup dalam Konteks UU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Sutikno, H., dan A. Gaffar. 2020. "Analisis Perubahan Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja: Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(3): 503-522.
- Sutrisno, A. 2020. "Perizinan Lingkungan Hidup dalam Perspektif UU Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Kebijakan Kehutanan." *Jurnal Hukum Lingkungan & Pembangunan Berkelanjutan* 10(1): 45-59.
- Tanjung, F. 2020. "Perizinan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Efektivitas Implementasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Administrasi Pemerintahan* 17(4): 310-325.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wibowo, R., dan I. Kurniawan. 2021. "Implementasi Perizinan Lingkungan dalam Konteks Reformasi Regulasi: Kajian UU Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum* 22(1): 14-29.
- Widodo, M. 2021. "Perizinan Lingkungan dan Kehutanan dalam UU Cipta Kerja: Tinjauan terhadap Kebijakan Baru di Indonesia." *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 15(2): 123-139.
- Yuniarti, A., dan S. Nugroho. 2020. "Perubahan Mekanisme Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan* 27